BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 29 Juli 2022

Nomor : 002/PM.00.02/K/VII/2022
Sifat : Segera
Perihal : **Himbauan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pelalawan
di-
Tempat

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaflaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
8. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024.

B. HIMBAUAN

Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Pelalawan perlu menghimbau kepada KPU Kabupaten Pelalawan dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Partai Politik calon Peserta Pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual;

2. Melakukan verifikasi administrasi secara profesional terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik, dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat karena:
   a. Berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
   b. Usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik belum memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
   c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partal Politik tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB),
3. Melakukan verifikasi faktual secara profesional terhadap kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Pelalawan dengan membuktikan pemenuhan persyaratan:
   a. kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pelalawan;
   b. memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Pelalawan; dan
   c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Pelalawan sampai tahapan terakhir Pemilu.
4. Verifikator faktual yang dibentuk untuk melaksanakan verifikasi faktual tidak tercantum dalam Sipol menjadi anggota Partai Politik;
5. KPU Kabupaten Pelalawan dan/atau verifikator faktual bekerja profesional dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik; dan
6. Meningkatkan sosialisasi, edukasi, kolaborasi, publikasi dan partisipasi masyarakat pada Tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua



Muhrar

Tembusan Yth:

1) Ketua Bawaslu Provinsi Riau:
2) Ketua KPU Provinsi Riau:
3) Kapolres Pelalawan;
4) Dandim 0313 Kampar;
5) Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan;
6) Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pelalawan;
7) Kepala BKPSDM Kabupaten Pelalawan; dan
8) Arsip.